

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan di era modern ini semakin selektif, termasuk persaingan dalam bisnis di bidang pelayanan jasa akuntan publik. Sehingga untuk dapat bertahan ditengah persaingan yang ketat, khususnya di bidang bisnis pelayanan jasa akuntan publik harus dapat mengerahkan klien sebanyak mungkin dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas, oleh karena itu menuntut para auditor untuk tetap memiliki kualitas audit yang baik (Kurniasih dan Rohman, 2014:1). Beberapa perusahaan yang sudah *go public* tertarik untuk menggunakan jasa pelayanan publik yang memiliki hasil audit yang berkualitas, dimana semakin sering kantor pelayanan jasa akuntan publik di percaya untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan, sehingga semakin tinggi reputasi kantor akuntan publik yang tersebar luas di masyarakat umum (Putra, 2013).

Dalam memilih Kantor Akuntan Publik (KAP), perusahaan dituntut untuk semakin tanggap guna mengaudit laporan keuangan perusahaan. Beberapa hasil dari audit dapat digunakan untuk meningkatkan keabsahan dari laporan keuangan terhadap pengguna informasi akuntansi, sehingga dapat mengurangi resiko yang tidak diinginkan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor (Mgbame et al. 2012). Maka dari itu, laporan keuangan perusahaan perlu di audit oleh pihak ketiga untuk menilai tingkat kewajaran laporan keuangan yang dilaporkan oleh manajemen.

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) standar auditing meliputi kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan yang dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang bersangkutan. Jadi, standar auditing melingkupi mutu profesional (*profesional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgment*) yang dipakai dalam pelaksanaan audit dan dalam menyusun laporan auditor. Begitu juga dengan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan yang mengatur auditor untuk mengumpulkan laporan yang

sudah dilakukan selama mengaudit. Dalam melaksanakan pekerjaan audit, seorang auditor harus memiliki kemampuan tekhnikal yang terpresentasi dalam pengalaman maupun profesi dan kualitas auditor dalam menjaga sikap mentalnya (*independensi*) supaya mampu memperoleh hasil audit yang berkualitas (Hartadi, 2012).

Beberapa kasus laporan keuangan yang dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, Pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik untuk melakukan rotasi (pergantian) dengan waktu yang telah ditentukan.

Salah satu kasus yang terjadi di PT. Kereta Api Indonesia. Seorang komisaris yang merangkap menjadi Ketua Komite Audit, dimana komisaris tersebut menolak untuk menandatangani laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor eksternal karena berbeda dari hasil laporan keuangan yang sudah ia buat (Yogi Ramdani, 2016). Untuk menghindari adanya unsur rekayasa, dilakukan audit ulang agar laporan keuangan disajikan sesuai dengan fakta yang ada. Setelah dilakukan audit ulang, permasalahan yang timbul dikarenakan PT. Kereta Api Indonesia memiliki ratusan stasiun, puluhan depo, gudang dan itu semua memiliki laporan keuangan yang berbeda, sehingga memungkinkan adanya salah saji dalam laporan keuangan (Messier et al. 2014).

Selain itu, ada pula kasus yang terjadi di Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif kepada dua Akuntan Publik dan satu Kantor Akuntan Publik karena dinilai memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit yang di miliki oleh PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan. Sanksi yang diterima berupa pembatalan pendaftaran terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan tahunan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance (Anto Prabowo, 2018). Kedua Akuntan Publik dan satu Kantor Akuntan Publik itu memberikan opini 'Wajar Tanpa Pengecualian' dalam hasil audit terhadap laporan keuangan tahunan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance. Akan tetapi, hal itu bertentangan dengan hasil yang diberikan oleh OJK. Di mana, PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance

terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan sebenarnya secara relevan. Sehingga, menyebabkan kerugian dari berbagai pihak termasuk perbankan (Dea Chadiza Syafina, 2018).

Sempat menjadi perbincangan yang hangat saat itu dan mendapat banyak kritikan dimana peran dan kualitas seorang auditor, sehingga membuat masyarakat kurang percaya untuk menggunakan jasa audit laporan keuangan. Kualitas audit merupakan peluang bagi seorang auditor dalam mendeteksi dan mengungkapkan, apabila terdapat pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya (DeAngelo, 2011). Seorang auditor dapat dikatakan berkualitas, jika dapat menemukan dan berani untuk mengungkapkan adanya unsur salah saji dalam laporan keuangan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kualitas yang dimiliki auditor dapat dilihat dari bagaimana cara menemukan salah saji di dalam laporan keuangan suatu perusahaan, serta seberapa besar kemungkinan temuan tersebut untuk dilaporkan dan dicantumkan dalam opini audit (Coram et al. 2010).

Beberapa penelitian yang menggunakan KAP Big 4 dan KAP non Big 4 sebagai pemilihan atas reputasi kantor akuntan publik, menemukan bukti bahwa reputasi audit mempengaruhi kualitas audit, dikarenakan KAP Big 4 lebih mempunyai pengalaman dan pengetahuan dibandingkan dengan KAP non Big 4 (Rahmawati dan Winarna, 2013).

Fee audit merupakan bayaran yang diterima akuntan publik setelah melakukan jasa audit (Mulyadi, 2014:63). Besarnya *fee* audit yang diberikan kepada klien dapat bervariasi tergantung dari kemampuan dan keahlian auditor dalam mengaudit, serta tarif jasa yang dikenakan oleh auditor (Pramaswaradana dan Astika, 2017:171). Memberikan *fee* atau bayaran atas jasa yang sudah dilakukan dalam mengaudit suatu perusahaan sesuai dengan keinginan auditor dapat meningkatkan motivasi kinerjanya. Semakin besar *fee* yang diberikan akan semakin maksimal juga kemampuannya dalam melakukan audit dan memperbaiki kinerjanya untuk menjadi lebih baik lagi.

Kualitas audit dapat juga dilihat dari lamanya *audit tenure* antara auditor dengan klien (perusahaannya). *Audit tenure* dapat didefinisikan sebagai jangka waktu perikatan yang terjalin antara auditor dari sebuah kantor akuntan publik

(KAP) dengan *auditee* yang sama (Werastuti, 2013). Ada yang berpendapat bahwa *tenure* yang panjang dapat mengakibatkan kualitas audit semakin menurun (hubungan negatif) oleh (Davis et al. 2011), namun juga ada yang berpendapat yang bertolak belakang, bahwa *tenure* yang panjang dapat meningkatkan kualitas audit (Geiger dan Raghunandan, 2014). Jangka waktu dimana auditor memberikan jasa audit kepada klien juga dapat mempengaruhi independensi auditor.

Dalam melakukan audit seorang auditor juga harus dituntut bersikap independensi (tidak mudah dipengaruhi) dan juga harus bersikap jujur tidak hanya kepada pemilik perusahaan tetapi juga kepada kreditor dan pihak lain yang menyerahkan rasa kepercayaan atas laporan keuangan yang sedang di audit, maka dari itu pekerjaan akuntan perlu dikontrol dan diperiksa hasil “audit” nya oleh sesama auditor untuk mencapai standar kualitas yang tinggi. Guna untuk mengurangi akibat dari suatu tuntutan, memberikan pengalaman yang bermanfaat, meningkatkan moral pekerja dan untuk lebih meyakinkan klien atas kualitas jasa yang diberikan (Elfarini, 2010).

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan judul “ **PENGARUH FEE AUDIT, AUDIT TENURE DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI WILAYAH JAKARTA TIMUR** “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang ingin dibahas dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan, berikut ini :

1. Apakah *Fee Audit* berpengaruh terhadap kualitas audit Kantor Akuntan Publik ?
2. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit Kantor Akuntan Publik ?
3. Apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit Kantor Akuntan Publik ?

4. Apakah *Fee Audit*, *Audit Tenure* dan Independensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Fee Audit* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Audit Tenure* terhadap kualitas audit Kantor Akuntan Publik.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Independensi Auditor terhadap kualitas audit Kantor Akuntan Publik.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Fee Audit*, *Audit Tenure* dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan.

1. Bagi Penulis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana pengaruh *fee audit*, *audit tenure* dan independensi auditor terhadap kualitas audit.

2. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk perbaikan atau pengembangan materi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji di bidang atau masalah yang sama.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberi sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemajuan dunia pendidikan khususnya dalam bidang akuntansi.

4. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan agar auditor dapat meningkatkan kualitas hasil auditnya dengan meminimalisir adanya berbagai pengaruh negatif yang berasal dari dalam maupun dari pihak luar.